

## IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN (Studi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan)

Tria Vina Nadia<sup>1</sup>, Ni Made Musiyani Anjasmari<sup>2</sup>, Arpandi<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email : nadiatria560@gmail.com

### ABSTRAK

Permasalahan dihadapi terkait pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan khususnya di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan meliputi kondisi sosial masyarakat tergolong kurang berpartisipasi dalam hal kebersihan, dasar hukum yang kurang diperhatikan, dukungan dari instansi terkait yang belum optimal, dan terbatasnya sumber daya finansial. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara *Snowball Sampling*, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Juai cukup baik dilihat dari 1) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran cukup baik dan ketepatan target kurang baik. 2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi dasar perumusan kebijakan cukup baik, fakta lapangan yang menjadi dasar pelaksanaan sudah baik. 3) proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum cukup baik. 4) komitmen kerja cukup baik dan keahlian petugas kurang baik, 5) dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik, bentuk dukungan pemerintah kurang baik. 6) stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat kurang baik, kondisi ekonomi masyarakat cukup baik dan kondisi politik cukup baik. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni kurang anggaran pemerintah daerah, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pembinaan teknis bagi pegawai, faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik dan tanggungjawab yang tinggi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

**Kata kunci:** Implementasi, Ruang Terbuka Hijau

### ABSTRACT

*The problems faced regarding the development of Green Open Space in Juai District, Balangan Regency, especially in the Green Open Space Kapakan Kambang Waluh in Mungkur Uyam Village, Juai District, Balangan Regency, include the social condition of the community which is classified as lacking participation in terms of cleanliness, the legal basis for which lack of attention, support from related agencies is not yet optimal, and limited financial resources. The aim of the research is to determine the implementation of Green Open Space Development in Juai District, Balangan Regency and the factors that influence it. The research method used a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research state that the implementation of Green Open Space Development in Juai District is quite good as seen from 1) clear and consistent policy goals or targets including clarity of goals and targets which is quite good and target accuracy is not good. 2) strong theoretical support in formulating policies, including the basis for policy formulation is quite good, the facts on the ground which are the basis for implementation are good. 3) the implementation process has a clear legal basis including a fairly good legal basis. 4) work commitment is quite good and the skills of officers are not good, 5) support from stakeholders which includes support from the government and related agencies is not good, the form of government support is not good. 6) stability of social, economic and political conditions related to the social condition of the community being poor, the economic condition of the community being quite good and the political condition being quite good. Influencing factors include inhibiting factors, namely lack of local government budget, lack of community participation and lack of technical guidance for employees. Supporting factors include good coordination and high responsibility of the Land and Environment Service of Balangan Regency.*

*Keywords: Implementation, Green Open Space*

## PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau, atau disingkat RTH, bisa mempunyai arti yang berbeda-beda. Dalam pedomannya, RTH juga dapat disebut Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Kemampuan penghijauan pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagai paru-paru kota merupakan salah satu bagian dari kemampuan pemanfaatan kembali secara berkelanjutan, antara karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan oksigen (O<sub>2</sub>), hasil fotosintesis, khususnya pada daun. Sistem hijau ini berfungsi sebagai semacam ventilasi udara di dalam rumah (bangunan). Selain itu, sistem koridor hijau berfungsi sebagai sarana pengendalian tata ruang atau pertanahan dalam sistem ruang terbuka hijau kota. Fungsi tersebut antara lain fungsi estetis, yang berguna sebagai sumber rekreasi masyarakat, baik aktif maupun pasif.

Kabupaten Balangan merupakan salah satu dari beberapa kota besar di Indonesia yang telah menetapkan aturan atau kebijakan mengenai penataan ruang terbuka hijau sebagai respons terhadap permasalahan yang diuraikan di atas. Pemerintah Rezim Balangan mengeluarkan Pedoman Kewilayahan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penataan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pemerintahan Balangan. Wajar saja jika Perda ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 dan UU Nomor 26 Tahun 2007. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010, luas RTH ditetapkan  $\pm 17.763.343$  (ha). (47,533%) dari luas wilayah.

Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan pengembangan terhadap penataan ruang terbuka hijau (RTH). Saat ini Balangan sudah memiliki beberapa RTH dengan status Taman rekreasi, Taman perkantoran, Taman Olahraga dan taman lingkungan Komersil.

RTH Taman Rekreasi sebanyak 3 Titik yakni Taman Hijau Balangan, Taman Batumandi dan Taman Mantimin. Kemudian untuk Taman kota meliputi RTH Sanggam, RTH Monumen Perjuangan, RTH PPKB (Seberang Wisma Manyandar), RTH Taman Sehati, RTH Tugu Durian Maritam, RTH Taman Kejaksanaan, RTH Taman Palidangan, RTH Gula Habang dan RTH Perkim. Untuk Taman lingkungan Komersil, Balangan memiliki RTH Pasar Modern, Taman bersatus Taman Olah Raga yakni RTH Martasura dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Kecamatan Juai.

Terkait Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan) tidak luput dari permasalahan, berdasarkan observasi penulis diketahui permasalahan yang muncul dari Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan (Studi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam Kecamatan Juai Kabupaten Balangan) tersebut di antaranya:

1. Kondisi sosial masyarakat tergolong kurang berpartisipasi dalam hal kebersihan karena masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan di kawasan RTH Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam.
2. Dasar hukum yang kurang diperhatikan pemerintah daerah yakni Perda Kab. Balangan No. 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013– 2032 terkait pemenuhan luas wilayah kebutuhan Ruang terbuka hijau yakni 30% dari luas wilayah. (Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun 2022)
3. Dukungan dari instansi terkait yang belum terkoordinasi dilihat dari kerjasama antara Dinas terkait dalam mengelola kebersihan.

4. Terbatasnya sumber daya finansial terkait pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari Pemerintah Kabupaten Balangan.

## METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 2.5, Kecamatan Paringin Selatan Desa Lingsir Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan 71662.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 10 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

#### 1. Tujuan atau Sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten

##### a. Kejelasan tujuan dan sasaran

Kejelasan tujuan yang diharapkan dari Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut dinilai sudah baik adalah untuk menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi ekonomis maupun sarana pendidikan bagi masyarakat.

##### b. Ketepatan Target

Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan keindahan dan keasrian Kawasan RTH dengan membuang sampah sembarangan.

#### 2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan

##### a. Dukungan Teori proses perumusan kebijakan

Proses perumusan kebijakan tersebut sudah tergolong baik sesuai dengan Perda Kab. Balangan No. 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013– 2032 dan fakta dilapangan sehingga aturan tersebut adalah benar-benar untuk menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi ekonomis maupun sarana pendidikan bagi masyarakat.

##### b. Fakta Lapangan

Fakta perumusan kebijakan Perda Kab. Balangan No. 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013– 2032 maka program tersebut mempunyai sasaran yang jelas untuk menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi ekonomis maupun sarana pendidikan bagi masyarakat.

#### 3. Proses implementasi memiliki dasar hukum jelas

##### a. Adanya dasar hukum yang jelas

Dasar hukum Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut adalah sudah baik yakni Perda Kab. Balangan No. 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013– 2032 untuk menjadikan ruang fungsi ekologi, rekreasi, fungsi ekonomis maupun sarana pendidikan bagi masyarakat.

#### 4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan

##### a. Komitmen petugas pelaksana kebijakan

Para petugas memiliki komitmen kerja yang cukup baik, hal tersebut dilihat dari taatnya

mereka pada peraturan yang telah ditentukan.

b. Keahlian petugas

Keahlian petugas tergolong kurang baik karena masih ada petugas kurang mahir memberikan penjelasan mengenai proses pembangunan maupun tujuan dari Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Ruang Terbuka Hijau.

## 5. Dukungan para stakeholder

a. Adanya dukungan pemerintah

Pemerintah Daerah kurang baik dalam memberikan dukungan seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai selain itu pembiayaan juga sangat dibutuhkan.

b. Bentuk dukungan pemerintah dan instansi terkait

Bentuk dukungan pemerintah masih kurang baik terkait pembiayaan maupun pemenuhan sarana prasarana untuk proses pengembangan seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai.

## 6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik

a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat tergolong kurang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan di kawasan RTH Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat cukup baik karena sebagian besar adalah pedagang maupun buruh serabutan sehingga keberadaan RTH ini dimanfaatkan mereka untuk berjualan sebagai sumber penghasilan mereka.

c. Kondisi Politik

Kondisi politik pemerintah tergolong kondusif dan mendukung adanya program pengembangan RTH ini dikarenakan bertujuan untuk memanfaatkan lahan atau lokasi yang lama tidak digunakan agar bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan.

### a. Faktor Penghambat

#### 1) Kurang Memadainya Sarana dan Fasilitas di Kawasan RTH disebabkan kurangnya Anggaran dari Pemerintah Daerah

Sarana dan prasarana penunjang di Kawasan RTH masih kurang memadai seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai selain itu pembiayaan juga sangat dibutuhkan hal ini disebabkan kurang tersedianya anggaran dari Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan pengembangan RTH Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam..

#### 2) Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat tergolong kurang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan di kawasan RTH Kapakan Kambang Waluh (KPKW) Desa Mungkur Uyam.

#### 3) Pembinaan Teknis yang masih kurang yang menyebabkan keahlian Petugas masih rendah

Keahlian pegawai yang masih kurang baik dikarenakan beberapa pegawai yang kurang

memiliki keahlian yang sesuai dengan bidangnya selain itu keilmuan yang dimiliki ataupun jenjang Pendidikan masih kurang sesuai dengan bidang kerjanya.

## **b. Faktor Pendorong**

### **1) Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait Penganggaran Pengembangan Ruang Terbuka Hijau**

Perencanaan pengembangan RTH sudah dikoordinasikan dan diajukan dengan baik dengan pemerintah Pusat sehingga pengembangan RTH ini menggunakan APBN diketahui pengajuan sudah dilakukan dari Tahun 2016 dan dapat terealisasi sekarang.

### **2) Tingginya rasa tanggungjawab Pegawai dalam melaksanakan program Pengembangan RTH**

Para petugas memiliki tanggungjawab kerja yang cukup baik, hal tersebut dilihat dari taatnya mereka pada peraturan yang telah ditentukan.

### **3) Tersedianya Kawasan yang memadai untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Ketersediaan kawasan atau lahan untuk pengembangan RTH di Kabupaten Balangan khususnya di Kecamatan Juai sudah tergolong baik dan memadai untuk pengembangan sebanyak 30% dari luas wilayah Kabupaten.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan cukup baik dilihat dari beberapa aspek yakni: Pertama, tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi kejelasan tujuan dan sasaran cukup baik dan ketepatan target kurang baik dikarenakan kurang tercapai karena masih banyak masyarakat yang tidak ikut serta pada Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kedua, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi dasar perumusan kebijakan sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan, fakta lapangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah baik dan sesuai. Ketiga, proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang cukup baik dan sesuai. Keempat, komitmen kerja yang cukup baik dalam melaksanakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keahlian petugas yang kurang baik dalam menjelaskan Program dan tujuan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada masyarakat, Kelima, dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik terkait pemenuhan sarana prasarana untuk proses pengembangan seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang memadai, bentuk dukungan pemerintah masih belum terealisasi secara baik terkait pembiayaan maupun pemenuhan sarana prasarana untuk proses pengembangan. Keenam, stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Juai masih banyak yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, kondisi ekonomi masyarakat pada Kecamatan Juai Sebagian besar pedagang, buruh serabutan sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berdagang dikawasan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan meliputi faktor penghambat yakni kurang tersedianya anggaran pemerintah daerah yang menyebabkan kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti fasilitas bermain maupun tempat pembuangan sampah yang

memadai dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebersihan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembinaan Teknis yang masih kurang yang menyebabkan keahlian Petugas masih rendah selanjutnya faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilihat dari koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dinilai baik dalam hal koordinasi perencanaan dan pengajuan anggaran dari tahun 2016 sehingga pengalokasian APBN dapat terealisasi sekarang, kemudian tanggungjawab yang tinggi dimiliki para pelaksana kebijakan yakni Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dilihat dari Petugas dinilai memiliki tanggungjawab kerja yang baik dalam pelaksanaan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut dengan mentaati peraturan yang berlaku dan tersedianya kawasan yang memadai untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Juai khususnya di Desa Mungkur Uyam.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. Perda Kab. Balangan No. 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013– 2032.

Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press. Bandung

Affrian, R. (2024) ‘Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) ‘Evaluation of PT Adaro Indonesia’s Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Affrian, R. and Walinda, R. (2020) ‘Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) ‘EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) ‘Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan’, *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.
- Fazrina, Nurul. 2019. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. FISIP UNPAS
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press. Gorontalo
- Nugroho D, Riant. 2013. *Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Ryandana, Muhammad Daffa. 2022. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Sinambela dkk, Lijan Poltak. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Widodo, Joko, 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.